

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman telah membawa banyak perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat baik dalam budaya, sosial, hukum bahkan sistem perekonomian. Perubahan tersebut tentunya berdampak terhadap cara kelola masyarakat dalam membangun usahanya. Perkembangan ini memunculkan persaingan yang sangat ketat diantara pelaku usaha sehingga pelaku usaha harus membuat strategi dalam memajukan maupun mempertahankan usahanya.

Persaingan yang ketat membuat para pelaku bisnis harus semakin cerdas agar usahanya dapat bertahan bahkan dapat berkembang, maka pelaku bisnis secara langsung maupun tidak, dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih dalam bidang bisnis. Salah satu pelaku usaha itu adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM).

Pada Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UU UMKM) menjelaskan pengertian dari UMKM tersebut yaitu sebagai berikut :

- (1) Usaha Mikro adalah produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.


Mengacu pada UU UMKM tersebut, UMKM memiliki banyak pengertian sebagai berikut, yaitu :

1. Usaha yang didirikan untuk tujuan kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan nirlaba;
2. Usaha yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan atau laba dari usaha;
3. Usaha yang mandiri atau berdiri sendiri bukan bagian, cabang, ataupun afiliasi dari usaha lain; dan
4. Usaha yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha.¹

Pasal 6 UU UMKM menjelaskan kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM. Dengan kriteria sebagai berikut :

¹ Komarudin A, 2014, *Politik Hukum Integratif UMKM*, PT. Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, hlm 100.

1. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga maksimum Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan.
3. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) hasil penjualan tahunan di atas Rp. Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).



UMKM merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian negara. Sektor UMKM membantu dalam menyerap angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja. Pertumbuhan usaha UMKM tentunya menjadi kesempatan sebagai ladang untuk mencari kerja dan pendapatan, dengan banyak penyerapan tenaga kerja pada UMKM menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran strategis bagi

pemerintah dalam membantu mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran.

Perkembangan UMKM terus mengalami peningkatan yang pesat. UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang besar dan mampu mendorong pembangunan ekonomi suatu negara. Pada saat terjadinya krisis tahun 1997-1998, UMKM tidak mengalami dampak yang signifikan akibat krisis pada masa itu. UMKM pada saat itu mampu berdiri kokoh dan jumlah UMKM tidak mengalami pengurangan justru mengalami peningkatan bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012.

Pada siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2022 mengatakan bahwa Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Jumlah kontribusi ekspor UMKM naik dari 14,37% pada 2020 menjadi 15,69% pada 2021.²

Seiring dengan perkembangan zaman, UMKM memiliki potensi yang besar dan berperan lebih penting sebagai penopang pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Namun dalam kenyataannya UMKM masih mengalami berbagai hambatan baik dalam internal maupun eksternal. Hambatan secara internal

² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah", diakses melalui <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-criticalengine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukunganpemerintah>, dikunjungi pada tanggal 5 Oktober 2022.

seperti sumber daya manusia yang kurang kompeten, kurangnya pendanaan modal, dan lemahnya jaringan usaha. Adapun hambatan eksternal yang bisa dialami seperti persaingan usaha, kesulitan dalam memasarkan produk dan jasa, terbatasnya akses pasar, dan terbatasnya sarana dan prasarana serta iklim yang kurang mendukung.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada pasal tersebut menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi berdasar atas asas kekeluargaan bukan untuk kesejahteraan perorangan maupun suatu kelompok tertentu. Dapat lihat dari penjelasan pasal tersebut bahwa untuk membangun ekonomi harus berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 2 UU UMKM menjelaskan bahwa UMKM berasaskan kekeluargaan. Sehingga UMKM merupakan salah satu usaha yang berguna untuk pembangunan ekonomi suatu Negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kota Sibolga merupakan salah satu Kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara, yang jaraknya sekitar 350 km dari Kota Medan. Kota Sibolga memiliki jumlah penduduk sebanyak 90.366 jiwa pada tahun 2021 dan luas wilayah 10.77 km².³ Di Kota Sibolga, UMKM menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi dalam kurun waktu 2017-2021, dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

³ Data Badan Pusat Statistik Kota Sibolga, diakses melalui <https://sibolgakota.bps.go.id>, di kunjungi pada tanggal 5 Oktober 2022.

Tabel 1

Data UMKM Kota Sibolga

Tahun	Jumlah UMKM
2017	132
2018	319
2019	384
2020	14.336
2021	23.005

Sumber : Hasil Penelitian 2023

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Kota Sibolga meningkat setiap tahunnya dari tahun 2017-2021 hal tersebut menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Sibolga juga mengalami peningkatan yang ditandai dengan peningkatan jumlah UMKM di daerah tersebut.

Dapat dilihat dari data tersebut, maka sangat diperlukannya perlindungan hukum bagi UMKM terutama di Kota Sibolga, karena di Kota Sibolga UMKM merupakan salah satu usaha yang menjadi tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Sibolga. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap UMKM tersebut bisa memberikan jaminan perlindungan bagi pelaku UMKM terutama Usaha Mikro bidang ritel seperti toko kelontong yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, pedagang kaki lima, dan pedagang yang berjualan di pasar tradisional. Apalagi dengan berkembang pesatnya bisnis waralaba di Kota Sibolga seperti Indomaret dan Alfamart. Bisnis waralaba seperti Indomaret dan

Alfamart sangat mudah dijumpai di Kota Sibolga bahkan di setiap sudut Kota terdapat bisnis waralaba tersebut.

Waralaba atau *franchise* merupakan bisnis yang sudah lama dikenal sepanjang sejarah di dunia pada abad ke-18. *Franchise* diambil dari bahasa Perancis yang artinya kejujuran, bebas, kebebasan, untuk membebaskan. Dalam bidang bisnis, *franchise* berarti kebebasan yang diperoleh oleh seorang pengusaha untuk menjalankan usahanya sendiri di wilayah tertentu dan dalam bentuk tertentu.⁴

Dari sisi hukum, beberapa pengertian waralaba berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menjelaskan bahwa perjanjian waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. Perjanjian waralaba memuat klausula paling sedikit :

⁴ Yustian Ismail, 1997, *Pengembangan Franchise dan larangan Ritel besar masuk Kabupaten*, Business News, hlm. 3.

1. Nama dan alamat para pihak;
2. Jenis hak kekayaan intelektual;
3. Kegiatan usaha;
4. Hak dan kewajiban para pihak;
5. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba;
6. Wilayah usaha;
7. Jangka waktu perjanjian
8. Tata cara pembayaran imbalan; Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris;
9. Penyelesaian sengketa; dan
10. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Di Kota Sibolga terdapat 12 bisnis waralaba jenis ritel modern yang terdiri dari Indomaret, Alfamart dan Alfamidi. Alfamidi merupakan anak dari perusahaan Alfamart. Indomaret dan Alfamart termasuk toko modern yang berbentuk Minimarket. Pasal 1 angka (10) Peraturan Daerah Kota Sibolga No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Perberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Toko Modern (selanjutnya disingkat Perda Kota Sibolga No.7 Tahun 2016) menjelaskan bahwa :

Minimarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 M² yang dipergunakan untuk berusaha.

Indomaret dan Alfamart dikatakan sebagai Minimarket karena bisa dilihat dari luas tempat yang dimilikinya sesuai dengan Peraturan Daerah di atas. Indomaret memiliki luas tempat 120-200 M²,⁵ Alfamart memiliki luas tempat 150-250 M²,⁶ dan Alfamidi memiliki luas tempat 200-400 M².⁷

Dalam Perda Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016, telah diatur ketentuan yang mewajibkan toko modern untuk menjaga jarak minimal 50 meter terhadap toko kecil, pengawasan terkait jarak ini diawasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga. Namun, kenyataan di lapangan mengungkapkan bahwa banyak toko modern tidak mematuhi aturan terkait jarak ini hal ini sebabkan karena perubahan peraturan mengenai pemberian izin usaha. Keluarnya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyebabkan terjadinya tumpang tindih peraturan dimana sebelum adanya PP No. 5 Tahun 2021 pemerintah daerah melakukan survei langsung ke lapangan sesuai dengan Perda Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 sebelum memberikan izin usaha kepada pelaku usaha seperti Indomaret/Alfamart tetapi setelah adanya PP tersebut izin usaha dilakukan secara online dan NIB (Nomor Induk Berusaha) akan dikeluarkan melalui website. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat memantau jarak toko modern terhadap toko kecil di sekitarnya yang dapat

⁵ Indomaret.co.id, diakses melalui <https://indomaret.co.id/home/index/syarat-ketentuan>, pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 16.46 WIB.

⁶ Waralaba.Alfamart.co.id, diakses melalui <https://waralaba.alfamart.co.id/about/memiliki-alfamart#:~:text=Total%20keseluruhan%20lahan%20C2%B1%20150,prosedur%20yang%20berlaku%20di%20Alfamart>, pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 16.52 WIB.

⁷ Alfamidi.com, diakses melalui <https://alfamidiku.com/menu-korporasi>, pada Tanggal 11 April 2023, Pukul 16.56 WIB.

memberikan dampak terhadap perkembangan usaha toko-toko kecil tersebut dalam bersaing dengan toko modern.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala toko Alfamart dan asisten kepala toko Indomaret bahwa pihak minimarket belum sepenuhnya menjalin kerjasama dengan pihak UMKM dalam hal memasukkan produknya maupun penyediaan tempat berjualan di depan minimarket tersebut dan juga tidak begitu memperhatikan keadaan toko-toko kecil di sekitarnya baik itu terkait jarak dengan toko kecil. Ketidakterperhatian minimarket terhadap toko-toko kecil di daerah sekitarnya dapat memiliki dampak negatif pada toko-toko kecil tersebut, beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:

1. Persaingan yang Tidak Seimbang : Minimarket sering memiliki sumber daya dan kapasitas yang lebih besar daripada toko-toko kecil. Ketika minimarket tidak memperhatikan toko-toko kecil, persaingan menjadi tidak seimbang, dan toko-toko kecil mungkin kesulitan bersaing dalam hal harga, promosi dan pelayanan.
2. Pengurangan Pendapatan : Jika pelanggan lebih memilih berbelanja di minimarket karena kenyamanan atau harga yang lebih rendah, toko-toko kecil dapat mengalami penurunan pendapatan. Ini dapat mengancam kelangsungan hidup bisnis kecil tersebut.

Dengan bertumbuh pesatnya bisnis waralaba seperti Indomaret dan Alfamart di Kota Sibolga tentunya berdampak terhadap UMKM. Perkembangan waralaba tersebut dapat melumpuhkan maupun melemahkan UMKM terutama Usaha Mikro bidang ritel (warung, toko kelontong, dan pedagang yang berjualan di pasar tradisional), karena masyarakat akan cenderung berbelanja pada

minimarket modern tersebut. Hal tersebut disebabkan karena minimarket lebih rapi, bersih, jam beroperasi yang lebih lama dan dilengkapi dengan fasilitas yang bagus seperti *Air Conditioner (AC)*. Dengan berkurangnya minat masyarakat yang berbelanja di toko kelontong/warung membuat permintaan akan barang-barang juga menurun dan hal tersebut menyebabkan Usaha Mikro bidang ritel tersebut sulit memaksimalkan keuntungannya dan mengembangkan usahanya.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait implikasi terhadap Usaha Mikro bidang ritel dengan tidak adanya pembatasan pendirian bisnis Waralaba yang ada di Kota Sibolga, Sehingga penelitian ini berjudul **“IMPLIKASI TERHADAP USAHA MIKRO BIDANG RITEL DENGAN TIDAK ADANYA PEMBATAAN PENDIRIAN MINIMARKET BERJEJARING (INDOMARET/ALFAMART) DI KOTA SIBOLGA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perlu untuk dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi bisnis Waralaba (Indomaret/Alfamart) terhadap Usaha Mikro di bidang ritel di Kota Sibolga?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro bidang ritel Dengan Tidak Adanya Pembatasan Pendirian Bisnis Waralaba (Indomaret/Alfamart) di Kota Sibolga?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui implikasi bisnis Waralaba (Indomaret/Alfamart) terhadap Usaha Mikro di bidang ritel di Kota Sibolga.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro bidang ritel Dengan Tidak Adanya Pembatasan Pendirian Bisnis Waralaba (Indomaret/Alfamart) di Kota Sibolga

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro bidang ritel.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi referensi terhadap ilmu pengetahuan hukum perdata terkhususnya terhadap perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis maupun masyarakat terutama pelaku Usaha Mikro bidang ritel mengenai perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro di bidang ritel.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada individu maupun masyarakat terutama bagi pelaku Usaha Mikro bidang ritel mengenai perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro bidang ritel.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala, dengan cara menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-

masalah yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan membandingkan pada kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat.⁹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹⁰

Jenis penelitian ini digunakan untuk membahas aspek hukum yang berkenaan dengan pokok permasalahan penelitian yang akan dibahas, sehingga dapat diketahui apakah peraturan yang ada sudah berlaku sesuai dengan praktiknya di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara tertata mengenai permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh. Di sini penulis memberikan gambaran terhadap perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro di bidang ritel dengan tidak adanya pembatasan pendirian bisnis waralaba di Kota Sibolga.

⁸ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.2.

⁹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.126.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.134.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variable penelitian.¹¹ Adapun data yang diperoleh didapat melalui:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c. Jurnal hukum yang didapat dari internet
- d. Buku-buku serta bahan kuliah yang dimiliki penulis.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Untuk memperoleh data dan menarik kesimpulan yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro di bidang ritel dengan tidak adanya pembatasan pendirian bisnis waralaba (Indomaret/Alfamart) di Kota Sibolga.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau kelompok dengan karakteristik yang sama. Populasi dapat terdiri dari kumpulan individu, benda (hidup atau mati), peristiwa, waktu atau lokasi yang memiliki karakteristik yang

¹¹ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm.75.

sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pelaku usaha mikro di bidang ritel di Kota Sibolga. Usaha mikro bidang ritel di Kota Sibolga berjumlah 461 usaha yang terdiri dari toko kelontong, warung, dan toko kecil yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga dan berbagai makanan ringan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian kecil dari keseluruhan populasi. Penelitian ini menggunakan teknik *sampling* atau cara pengambilan sampel dari populasi dengan teknik *non probability sampling* yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua populasi untuk dijadikan sebagai sampel. Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*, dimana sampel ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Adapun kriteria-kriteria sampel yang ditetapkan pada penelitian ini, yaitu :

- 1) Usaha mikro bidang ritel (toko kecil/toko kelontong) yang berada di Kota Sibolga dan berjarak maksimal 250 meter dari Indomaret ataupun Alfamart.
- 2) Usaha mikro bidang ritel (toko kecil/toko kelontong) yang menjual produk-produk yang sama dengan Indomaret ataupun Alfamart.
- 3) Usaha mikro bidang ritel (toko kecil/toko kelontong) yang usahanya telah berdiri terlebih dahulu daripada Indomaret ataupun Alfamart minimal 1 tahun.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan diatas, peneliti mengambil 15 pelaku usaha mikro bidang ritel sebagai sampel pada penelitian ini sesuai dengan kriteria yang ditentukan diatas.

5. Jenis Data

Untuk penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan ini dan melakukan survei di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, antara lain meliputi dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder ini meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang berkaitan dengan proposal ini yaitu :

¹² Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm.36.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
 - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
 - d) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
 - e) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
 - f) Peraturan Menteri Perdagangan No.68/M-DAG/Per/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern.
 - g) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan hukum dan bukan merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk pendukung dari bahan primer. Bahan sekunder dapat berupa buku teks, jurnal hukum, hasil penelitian ahli, teori-teori sarjana yang dapat memberikan pengertian dan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden dengan memberikan pertanyaan yang sudah disusun secara sistematis, jelas, dan terarah. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan narasumber dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Sibolga, Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga, pelaku Usaha Mikro bidang ritel di Kota Sibolga, dan pihak Waralaba (indomaret/alfamart) di Kota Sibolga.

7. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dengan cara menyeleksi dan kemudian dilakukan editing. Editing adalah memeriksa dan meneliti data yang diperoleh supaya data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan tindakan lanjut proses pengolahan data yang didapatkan. Data yang telah diolah sebelumnya dianalisis lebih dalam untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif yaitu dengan menilai data yang telah disajikan untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

